

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA DI KOTA MAKASSAR

(Studi Kasus Di Polrestabes Kota Makassar)



Oleh :

MUH ZULFADLI RAMADHAN H
040 2018 0642

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEMBUNUHAN BIASA DI
KOTA MAKASSAR**

(Studi kasus Di Polrestabes Kota Makassar)

SKRIPSI

Oleh :

MUH ZULFADLI RAMADHAN H

040 2018 0693

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Judul Skripsi yang tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : MUH ZULFADLI RAMADHAN H

No. Stambuk /NIM : 040 2018 0642

Program Studi : Ilmu Hukum

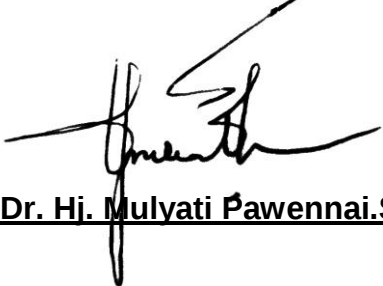
Jurusan : Hukum Pidana

Dasar Penetapan SK Pembimbing : **NOMOR: 10199/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021**

Judul Skripsi : **Tinjaua Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Di Kota Makassar**

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai.SH.,M.H.

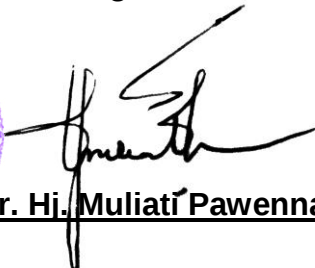
PEMBIMBING II



Dr. H. Baharuddin Badaru,SH.,M.H.

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Muliati Pawennai,S.H.,M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muh Zulfadli Ramadhan H
Nomor Induk Mahasiswa : 040 2018 0642
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan Biasa Di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikelarkan Di : Makassar
Pada Tanggal : 06 SEPTEMBER 2022
Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H
NIPs. 10480192

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BISA DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

MUH ZULFADLI RAMADHAN H

04020180642

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada Selasa, 19 April 2022

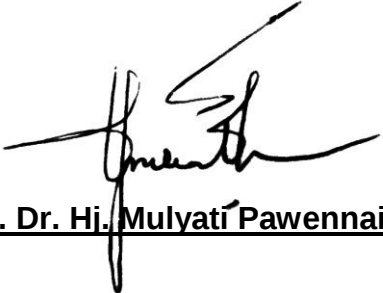
dan dinyatakan diterima

Makassar, 06 September 2022

Panitia Ujian

Ketua,

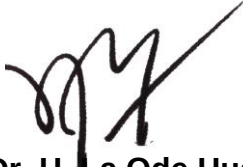
Anggota


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.


Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.

Dekan




Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

NIPs. 10480192

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : MUH ZULFADLI RAMADHAN H
No. Stambuk/NIM : 04020180642
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK
PIDAN PEMBUNUHAN BIASA DI KOTA
MAKASSAR

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 06 September 2022

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and horizontal strokes, representing the name Muh Zulfadli Ramadhan H.

MUH ZULFADLI RAMADHAN H

KATA PENGANTAR



AssalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang setinggi- tingginya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat, taufiq, hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Hasil penelitian dengan judul : **Tinjauan KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BISA DI KOTA MAKASSAR.**

Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Penulis menyadari akan terbatasnya kemampuan penulis sebagai manusia biasa dalam menganalisis keilmiahan dalam tulisan ini. Maka dari itu penulis menerima dengan baik berupa koreksi, kritikan, dan saran agar tulisan ini bisa menjadi karya tulis yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini karena adanya doa yang tiada hentinya, dukungan moril dan materil

yang tentunya tidak terbatas, dan tak bisa terbalas dari kedua orang tua Tercinta penulis yang sederhana tapi sangat hebat dan sangat luar biasa yaitu Ayahanda **Drs. Abd Hamid R.** dan Ibunda **Dra. Sitti Rahmaniar SS.** yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan penulis serta Kakak Tersayang **Abd Rahman H., S.pd. M.pd. Husnul Hamid., S.pd. Nurul Annisa H., S.pd** Terimakasih atas segala kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, mengarahkan segala usaha, doa, dan cucuran keringat nya dengan harapan demi kesuksesan studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, betapa beruntungnya penulis mempunyai ayah dan ibu dalam hidup penulis, sempurna tak bercelah memberikan semangat dan dukungan motivasi dalam menjalani kehidupan serta doa yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya dan teristimewa terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.** selaku Rektor dan penentu kebijakan dalam pencapaian kemajuan kampus Universitas Muslim Indonesia. Beserta jajarannya
2. Bapak **Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum. Beserta jajarannya.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai ., S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.

4. **IPDA Rahmawati dan Bripda Muh. Al-Qusyairi** selaku narasumber penulis yang telah membantu penulis dengan memberikan data serta membantu menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini.
5. **Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai ., S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I dan **Bapak Dr. H. Baharuddin Badaru.,SH., MH.** selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
6. **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., M.H.,** Dan bapak **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali,.S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji. Terimakasih banyak atas kritik dan saran yang membangun selama proses ujian proposal hingga ujian skripsi.
7. Teman-teman seperjuangan **KKPP/ Magang** Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Angkatan I Tahun 2018 di **Polres Pelabuhan Makassar** Terimakasih atas dedikasi dan kerjasama tim yang sangat baik.
8. Kepada seluruh Sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri yang telah menemani, membantu, dalam suka dan duka dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini, **Muh. Rifaldi Mangitung, Elyza Sri Septiyani, Nurul Fadhilah Ramdani, Sri Rahayu,**

Muh. Danial, Muh. A. Fauzan Batara, M. Suharto Assidiq, Faidil David, Muh. Izhar Ilyas dan seluruh sahabat yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dan dukungannya, semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT berkali kali lipat.

9. Kepada teman SC KRISC yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri yang telah menemani, membantu, dalam suka dan duka dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini, **Dayat, Babo, Icad, Babon, Riri, Tahul, Andri, Balone**

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi- nya. Aamiin

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar , 8 Februari 2022

Muh Zulfadli Ramadhan H

ABSTRAK

Muh Zulfadli Ramadhan H (040 2018 0642), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul skripsi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Makassar). Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai ., S.H., M.H., selaku pembimbing I dan, Dr. H. Baharuddin Badaru.,SH., MH. selaku pembimbing II.

Penelitian ini menjelaskan tentang kriminologi yang dimana kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan biasa di Kota Makassar, dan untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan biasa di Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar tepatnya pada POLRESTABES Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi kemudian data diperoleh dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan biasa yang dilakukan oleh lebih dari satu orang di Kota Makassar yaitu; (a) faktor dendam, (b) faktor adanya penyalah artian kata “siri/ ketersinggungan”, (c) faktor kurangnya pengetahuan tentang hukum, (d) faktor minuman keras, (e) faktor kesetiakawanan, (f) faktor keluarga, dan (g) faktor asmara. Adapun upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan biasa yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu; (a) pendekatan pihak kepolisian kepada masyarakat melalui pemerintah setempat, pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat atau menempatkan polisi ditengah-tengah masyarakat yang bernama kabtibmas, dan (b) memberi sanksi hukum yang tegas bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Kata Kunci :Kriminologis,Tindak pidana, Pembunuhan biasa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN PENGUJI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kriminologi	8
1. Pengertian Kriminologi	8
B. Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	18
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	21
4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	26
5. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	30
C. Pembunuhan	33

1. Pengertian Pembunuhan	33
2. Jenis-jenis Pembunuhan Yang Diatur Dalam KUHP	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
A. Lokasi Penelitian	60
B. Jenis dan Sumber Data	60
C. Teknik Pengumpulan Data	60
D. Analisis Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Faktor yang menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Di Kota Makassar	62
B. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Biasa di Kota Makassar	72
C. Komentar Peneliti	73
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu masalah yang sering muncul di dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia. Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kejahatan terhadap nyawa sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan, semakin menggejala dan menyebarluas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan pembunuhan dalam masyarakat, maka semakin tinggi keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan seperti ini.

Salah satu tindak pidana yang harus diselesaikan secara hukum adalah tindak pidana pembunuhan. Kejahatan terhadap nyawa akhir-akhir ini cenderung meningkat. Hal ini dapat diketahui dengan semakin banyaknya kasus pembunuhan yang diberikan baik yang berupa surat kabar, majalah, televisi dan multimedia lainnya. Pembunuhan merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.

Penghargaan atas nyawa cenderung terbalik oleh realitas di dunia yang merupakan pentingnya nama baik dan citra sebagai seorang manusia sehingga penghilangan nyawa secara sengaja dilegalkan, tindakan tersebut sebagai solusi akhir untuk menyelamatkan diri sendiri maupun pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja dan yang sengaja terhadap pada surah

yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag in Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.¹

Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah:

"Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun"

Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan:

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

"Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampasnyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

- Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja. Dengan sengaja (*Doodslag*)

artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Met voorbedachte rade*).

- Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan nyawa, dan orang lain. Unsur

obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Berkeenaan dengan nyawa orang lain maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku. Berkeenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya kedalam penulisan skripsi **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Biasa di Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Faktor - faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan biasa di Kota Makassar ?
2. Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan biasa di kota makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan diciptakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan biasa di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam penaggulangan tindak pidana pembunuhan biasa di Kota Makassar.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk memberikan referensi tentang penjatuhan pidana para pelaku pembunuhan terhadap masyarakat.
 - b. Untuk memberikan referensi mengenai upaya hukum dari masyarakat dan aparat hukum dalam penaggulangan tindak pidana pembunuhan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas akan resiko tindakan pembunuhan, terutama kepada generasi muda yang tingkat kematangan berfikirnya masih labil.
- b. Untuk memberikan pemahaman gambaran kepada masyarakat luas mengenai efektivitas peranan masyarakat dan aparat hukum dalam menaggulangi tindakan pembunuhan serta deskripsi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan sampai terjadinya pembunuhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan sosiologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, penamaan kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) (Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:9) seorang ahli antropologi prancis mengemukakan bahwa, “secara harfiah kriminologi terdiri dari dua kata yaitu kata “Crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat”.

Menurut W.M.E, Noach (A. Gumilang, 1993:3) bahwa,

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyidiki gejala-gejala tingkah laku yang tidak senonoh sebab musabab serta akibatnya”.

Sedangkan menurut W.A. Boger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:9), “Defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.²

Selanjutnya W. A. Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:9) telah membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup.

² W. A. Duverger. 1960. *Kitab Undang-undang dan Peraturan-peraturan serta UUD 1945*.

1. Antropologi kriminal

Antropologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi kriminal

Sosiologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat

3. Psikologi kriminal

Psikologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal

Psikopatologi dan neuropatologi kriminal ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat sayaraf.

5. Penologi

Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Lebih lanjut W. A. Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:10) mengemukakan kriminologi terapan yaitu :

1. Higiene kriminal

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Polotik kriminil

Usaha penaggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadinya. Disini diliat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan seksi.

3. Kriminalistis (*police scientific*)

Ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.³

Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:10 merumuskan kriminologi sebagai “keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*)”.

Lebih lanjut sutherland (Topo Santoso dan Eva achja Zulfa, 2001:11) mengemukakan bahwa kriminologis mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologis dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu, yaitu:

1. Sosiologi hukum

Kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu saksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor apa yang menyebabkan perkembangan

³ A. Gumilng. 1993. *Kriminalistik*. Bandung: Angkasa.

hukum (khusus hukum pidana).

2. Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kejahatan yang paling utama.

3. Penology

Merupakan usaha ilmu tentang hukuman yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Selanjutnya menurut Thorsten Selin (Topo santoso dan Eva achjani Zulfa, 2001:11) bahwa, “definisi diperluas dengan memasukkan *conduct norm* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat”.

Paul Mudigdjo Mulyono sendiri (Topo santoso dan Eva achjani Zulfa, 2001:11) tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland yang mengemukakan bahwa:

Definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya suatu kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut.

Menurut Paul Mudigdjo Mulyono (Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:12) bahwa, “Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia”.

Michael dan Adler (Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:12) berpendapat bahwa:

Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Wood (Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:12) merumuskan bahwa:

Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan terori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalam reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

Wolfgang, Savits dan Johnston (Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:13) dalam *The Sociologi of Crime and Delinquency* memberikan defenisi bahwa: tentang kejahatan yang

Kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-

faktor kasual yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.⁴

Beberapa pengertian kriminologi yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, untuk memahami sebab musabab terjadinya kejahatan serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan.

6. Ruang Lingkup Kriminologi

Obyek kajian kriminologi terlrak pada ruang lingkup kejahatan, prlaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Secara spesifik, kriminologi mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang (selanjutnya disingkat uu). Rusli Effendi (1986:12) mengemukakan bahwa:

Ruang lingkup kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yan objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah suatu gejala sosial, maka pada dasarnya kriminologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat fatual.

7. Teori-teori Kriminologi

Frank P. William III dan Marilyn McShane (1988:113) mengklasifikasikan teori kriminologis menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Teori klasik dan Teori Positivis

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Asasnya, teori klasik membahas *legal statutes*, struktur pemerintah dan hak asasi manusia (HAM). Teori positivis terfokus pada patologi kriminal, penanggulangan dan perbaikan perilaku kriminal individu.

2. Teori Struktural dan Teori Proses

Teori struktural terfokus pada cara masyarakat diorganisasikan dan dampak dari tingkah laku. Teori struktural juga lazim disebut *Strain Theories* karena, "*Their assumption that a disorganised society creates strain which leads to deviant behavior*". Tegasnya, asumsi dasarnya adalah masyarakat yang menciptakan ketegangan dan dapat mengaruh pada tingkah laku menyimpang. Sementara teori proses, membahas, menjelaskan dan menganalisis bagaimana orang menjadi penjahat.

3. Teori Konsensus dan Teori Konflik

Teori konsensus menggunakan asumsi dasar bahwa dalam masyarakat terjadi konsensus/ persetujuan sehingga terdapat nilai-nilai bersifat umum yang kemudian disepakati secara bersama.⁵

Sedangkan teori konflik mempunyai asumsi dasar yang berbeda yaitu dalam masyarakat hanya terdapat sedikit kesepakatan dan orang-orang berpegang pada nilai pertentangan. Selain itu, sebagai perbandingan John Hangan (1988:113) mengklarifikasikan teori-teori kriminologi menjadi 3 bagian, yaitu:⁶

- Teori-teori *under control* atau teori-teori untuk mengatasi perilaku jahat

⁵ Frank. P. William III, dan Marilyn McShane 1988. *Criminological theory*. New Jersey: Printice hall, Englewood Cliffs.

⁶ John Hangan. 1988. *Teori-teori Kriminologi*. Jakarta: Sinar Grafika.

seperti teori Disorganisasi sosial, teori netralisasi dan teori kontrol sosial. Pada dasarnya, teori-teori ini membahas mengapa ada orang tidak demikian.

- Teori-teori kultur, status dan *opportunity* seperti teori status frustrasi, teori kultur kelas dan teori *Opportunity* yang menekankan mengapa adanya sebagian kecil orang menentang aturan yang telah ditetapkan masyarakat dimana mereka tinggal/hidup.
- Teori *Over control* yang terdiri dari teori *labeling*, teori Konflik Kelompok dan teori Marxis. Teori-teori ini lebih menekankan pada masalah mengapa orang bereaksi terhadap tindak pidana.

Berdasarkan klarifikasi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara satu klarifikasi dengan klarifikasi yang lain tidaklah identik/sama. Aspek ini teoritis utama (*dramatis personae*) yang mencetuskannya. Selain itu, pengklarifikasian teori juga dipengaruhi adanya subyektivitas orang yang melakukan klarifikasi sehingga relatif menimbulkan ketidaksi dan bersifat artifisial.

B. Tindak pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa latin "*delictum*" yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara dengan penyesuaian yang berbeda-beda seperti "*delic*" (jerman), "*delit*" (prancis), dan "*strafbaar feit*" (Belanda). Berkaitan dengan penggunaan istilah-istilah tersebut di atas, hingga saat ini belum ada kesepakatan para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*).

Menurut Prof. Moeljatno SH (Andi Hamzah, 2009) bahwa :

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukuum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut”, masi terdapat perbedaan pendapat.

Menurut Roeslan Saleh (Andi Hamzah 2009:87) bahwa :

Istilah yang palingg baik dan tepat untuk digunakan adalah dua istilah yaitu, tinfdak pidana atau perbuatan pidana karena kedua istilah itu disamping mendukung pengertian yang tepat dan jelas sebagai suatu istilah hukum, juga mudah diucapkan dan enak didengar.

Lain hal nya dengan Moeljatno (Andi Hamzah 2009:86) yang tidak sependapat dengan Utrecht dan pengikut-pengikutnya dengan alasan bahwa:

Antara larangan dan acaman pidana ada hukum yang erat, karena antara kejadian dan orang lain itu ada hubungan yang erat pula \. Kejadian tidak bisa dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak bisa diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Untuk menyatakan hubungan yang erat, maka dipakailah perkataan-perkataan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit. Pertama, adanya kejadian tertentu, dan yang kedua adanya orang yang berbuat menimbulkan kejadian itu.

Menurut Simons (Andi Hamzah 2009:88) tindak pidana adalah :

Suatu perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Pengertian kesalahan diatas menurut Simons adalah kesalahan dalam arti luas, yang meliputi sengaja

dan lalai. Ternyata bahwa Simons mencampurbaurkan antara unsur-unsur tindak pidana (perbuatan, sifat melawan hukumnya perbuatan), dan pertanggung jawaban pidana (kesengajaan, kealpaan atau kelainan dan kemampuan bertanggung jawab).

Jadi jelaskan bahwa Simons menganut pandangan monostis terhadap tindak pidana. Pendapat ini juga didukung oleh Van Hamel yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.

Zainal Abidin Farid (Andi Hamzah, 2009:89) yang membuat suatu perbandingan antara pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Simons dan Van Hamel dengan menyatakan suatu kesimpulan bahwa makna kesalahan menurut Simons, karena kesalahan yang dimaksud oleh Van Hamel meliputi kesengajaan, kealpaan, kelalalian dan kemampuan bertanggung jawab.⁷ Disamping itu menurut Van Hamel istilah *Strafbaar feit* itu tidak tepat. “yang tepat adalah istilah *Strafwaarding* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).”

Menurut Koeswadji (1998:12) yang juga berpandangan monistis bahwa :

Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam denan pidana dan bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab atau kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang. Sifatnya melawan hukum dan karena itu patut dipidana bagi pelakunya dan dilakukan dengan kesalahan.

⁷ Zainal Abidin Farid.2000. *Tindak Pidana*. Bandung: Penerbit Angkasa.

Menurut Vos (Zinal Abidin Farid, 2000:34) bahwa :

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia oleh peraturan perundang-undang diancam pidana. Jongkes (2002:63) yang juga berpandangan monistis mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh suatu undang-undang atau suatu kelakuan yang melawan hukum, dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

1. Pebuatan manusia (positif atau negatif< berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidan (statbar gesteld)
3. Melawan hukum (onrechtmatig)
4. Dilakukan dengan kesalahan (met in verband staand)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
(toerekeningsvatoaarperson).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Obyektif :

1. Perbuatan orang.
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
3. Mungkin ada keadaan tentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "*dimuka umum*".

Unsur Subyektif :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwil atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :
 - Unsur subyektif atau pribadi yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlakukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Unsur obyektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan dimuka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan

terhadap pengasa umum). Tindak pidana dalam hukum pidana adalah salah satu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderita atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Lamintang terdiri dari dua unsur : pertama, unsur obyektif yang meliputi kelakuan atau perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang. Kedua, unsur subyektif yang terdiri dari kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku.

- a. Berkaitan dengan unsur obyektif dan subyektif, dijelaskan bahwa : unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkadang dalam hatinya.

Unsur subyektif dari perbuatan pidana sebagai berikut :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP);
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte reed seperti yang misalnya terdapat di dalam tindak pidana pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

- b. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan

keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu haru dilakukan.

Unsur obyektif perbuatan pidana sebagai berikut :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kual;itas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negri “ di dalam tindak pidana jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas’ di dalam kejahatan meurut Pasal 398 KUHP;
3. Kualitas, yakni penyebab hubungan suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Dalam hal ini, Satochid menegaskan adanya “akibat’ dari perbuatan tertentu sebagai salah satu unsur obyektif dari perbuatan pidana. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Jongkers sebagaimana dapat disimpulkan dari definisi tentang strafbaar feit yaitu sebagai perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Tindak pidana dan pelanggaran

Pembagian delik atas tindak pidana dan pelanggaran disebut oleh undang-undang Buku II tentang Tindak pidana dan buku III tentang pelanggaran, yakni terbagi atas dua yaitu :

1) Perbedaan secara kualifikasi

- a) *Rechtsdelict*, artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentanganini terlepas perbuatan oitu diancam pidana dalam suatu

perundang-undangan satau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat karena bertentangan dengan keadilan. Misalnya: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut tindak pidana.

- b) *Wesdelict*, artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran. Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada tindak pidana yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena itu perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.

2) perbedaan secara kuantitatif

Perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminologis, yaitu pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana. Pembagian delik dalam tindak pidana dan pelanggaran terdapat pendapat yang menentang. Dalam RUU KUHP pembagian ini tidak dikenal lagi. Istilah yang dipakai adalah “Tindak Pidana”,

- b. Delik formil dan delik materil (delik dengan pengurusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materi)
- 1) Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan (pasal

160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (pasal 156 KUHP); penyuapan (pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP).

- 2) Delik materil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materil tidak tajam misalnya pasal 362.
- c. Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commisionis per ommisionen commissa
- 1) Delik commisionis : delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat suatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
 - 2) Delik ommisionis : delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan suatu yang diperintahkan / yang diharuskan, misal : tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (pasal 531 KUHP).
 - 3) Delik commisionis per ommisionen commissa : delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commissionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan

kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (pasal 194 KUHP).

d. Delik dolus dan delik culpa (doleuse en culpose delicten)

- 1) Delik dolus : delik yang memuat unsur kesengajaan, misal : pasal-pasal 187, 197, 245, 310, 338 KUHP
- 2) Delik culpa : delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal : pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan pasal 359, 360 KUHP

e. Delik tunggal dan delik berangkai (enkelvoudige en samenge-stelde delicten)

- 1) Delik tunggal : delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
- 2) Delik berangkai : delik yang baru ,merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan)

f. Delik aduan dan delik laporan (klachtdelicten en niet klacht delicten) Delik aduan: delik dan penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij) misal : penghinaan (pasal 310 dst. Jo 319 KUHP) perzinahan (pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran, pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP jo 2). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai :

- 1) Delik aduan yang absolut, ialah mis : pasal 284, 310, 332. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- 2) Delik aduan yang relative ialah mis : pasal 367, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

- g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya / peringanannya (eenvoudugie dan gequaalificeerde / geprevisilierde delicten)

Delik yang ada pemberatannya, misal : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari (pasal 363). Ada delik yang acaman pidananya diperinhgan karena dilakukan dlam keadaan tertentu, misl : pembunuh kanak-kanak (pasal341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (pasal 351 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP).

- h. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana, yaitu :

1) pidana pokok

a) pidana mati

b) pidana penjara

c) pidana kurungan

d) pidana denda, yang dapat diganti dengan pidana kurungan

2) pidana tambahan :

a) pencabutan hak-hak tertentu

b)perampasan barang-barang tertentu

c) dimumkannya keputusan hakim

Sifat dari pidana tersebut adalah sedemikian rupa, sehingga pada dasarnya hanya dapat dikenakan pada manusia.

4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Para pakar mendefikasi tindak pidana secara yuridis dan secara sosilogis. Secara yuridis, tindak pidana adalah tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis tindak pidana adalah tindakan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, tindak pidana adalah sebuah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat.

Dari uraian di atas, jelas bahwa tindak pidana dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sosial terjadinya dalam masyarakat yang secara tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan tindak pidana.

Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana berorientasi pada aspek sosial yang dirumuskan oleh kongres ke-8 PBB tahun 1990 di Havana, Cuba, diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana (khususnya dalam masalah *urban crime*) antara lain :

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebuta hurufan (kebodohan). Ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi;
- b. meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
- c. mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
- d. keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi di kota-kota atau negara-negara lain;

- e. Rusak atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan.
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan tindak pidana dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertentangan;
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat moderen untuk berintegrasi sebagai mana dalam lingkungan masyarakatnya, keluarga, tempat kerja atau lingkungan sekolahnya;
- h. penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakainnya juga diperlukan karena faktor-faktor yang disebut diatas;
- i. Meluasnya aktivitas tindak pidana terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
- j. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ideidedan sikap-sikap yang mengaruhi pada tindakan kekerasan ketidaksamaaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleransi.

Bedasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa secara garis besar, teori-teori penyebab terjadinya tindak pidana terdiri atas:

1. Faktor ekologi
2. Faktor konflik kebudayaan
3. Faktor ekonomi
4. Faktor pembelajaran dari lingkungan

Berdasarkan proses terbentuknya, faktor penyebab tindak pidana dibagi atas dua yaitu internal dan eksternal :

1. Faktor internal

a. Faktor keinginan

Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah: suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah tindak pidana. Misalnya seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut.

b. Faktor lemahnya iman

Faktor lemahnya iman di sini merupakan faktor yang sangat mendasarkan yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah tindak pidana.

c. Harga diri atau malu

Salah satu faktor seseorang melakukan tindak pidana adalah perasaan malu/harga diri. Dimana menurut hasil peneliti, bahwa perasaan malu/harga diri ini pada umumnya merupakan suatu faktor seseorang melakukan tindak pidana yang diancam dengan kurungan penjara.

d. Denda

Faktor denda merupakan faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana, yang menurut Uuth S. Cavan dikategorikan sebagai Episodic Criminal yaitu perbuatan yang disebabkan emosi yang hebat sehingga ia kehilangan kontrol diri.

2. Faktor eksternal

a. Faktor kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah; suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah tindak pidana. Faktor kesempatan ini biasanya banyak terdapat pada diri si korban seperti: Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya, hal ini disebabkan orang tua sibuk bekerja.

Kurangnya pengetahuan si anak tentang seks, hal ini didasarkan kepada kebudayaan ketimuran yang menganggap bahwa pengetahuan seks bagi anak merupakan perbuatan yang tabu. Sehingga anak dengan mudah termakan rayuan dan terjerumus tanpa mengetahui akibatnya.

b. Pengaruh Pendidikan

Pendidikan sebagai salah satu faktor seseorang melakukan tindak pidana, dimaksudkan adalah pendidikan formal yaitu pendidikan di sekolah. Sekolah telah dipandang sebagai lembaga yang mempunyai andil besar dalam rangka pembentukan watak manusia.

Dari uraian diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa semakin tingginya pendidikan seseorang maka sedikit tindak pidana yang dilakukan. Demikian pula dengan tindak pidana, walaupun pendidikan itu bukan merupakan faktor utama dalam melakukan tindak pidana. Karena tidak jarang tindak pidana juga dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi.

إِذَا أَحْسَنَّا أَحَدَكُمْ سَلَامًا مَهْفُوكًا حَسَنَةً يَعْمَلُهَا يُكُ

تَبْلُغُ عَشْرَةَ أَمْثَالِهَا السَّبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَكَأَسِنَّةٍ يَعْمَلُهَا يُكُ تَبْلُغُ مِائَةً حَتَّى يُقْبِلَ اللَّهُ

Abu Hurairah ra meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda : "Apabila salah seorang di antara kalian membaguskan keislamannya maka setiap kebaikan yang ia kerjakan dicatat untuknya sepuluh kali hingga tujuh ratus kali lipat. Dan setiap kejahatan yang ia kerjakan, akan dicatat untuknya kejahatan yang sama, hingga ia bertemu Allah." (HR al-Bukhari dan Muslim. Lihat Zad al-Muslim, hadits nomor 23)

5. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Tindak pidana adalah gejala sosial senantiasa yang dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Tindak pidana dalam keberadaannya sangat merasakan setiap orang, disamping itu mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupa semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya Tindak pidana.

Upaya untuk melakukan pencegahan dari penanggulangan tindak pidana termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya berbagi program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam hubungan ini E.H Sutherland dan Cressey (A. S. Alam, 2013:79) mengemukakan bahwa, dalam *Crime Provention* dalam pelaksanaan ada dua metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi Tindak pidana, yaitu :

1. Metode untuk mengurangi penaggulangan dari tindak pidana. Merupakan suatu cara untuk ditunjukkan kepada pengurangan jumlah residivis (tindak pidana ulang) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah tindak pidana pertama kali. Suatu cara yang ditunjukkan kepada upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang pertama kali, yang akan dilakukan oleh seseorang dalam metodi ini dikenal sebagai metodi preventif.⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penaggulangan tindak pidana mencakup aktivitas preventif sekaligus berupaya memperbaiki perilaku seseorang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau kata lain, upaya tindak pidana dapat dilakukan secara preventif dan represif.

1. Upaya Preventif

Upaya penaggulangan tindak pidana secara preventif adalah suatu upaya penaggulangan tindak pidana dilakukan untuk mencegah timbulnya tindak pidana pertama kali. Mencegah tindak pidana lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, demikian semboyan krtiminologi, yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat (narapidan) yang perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi tindak pidana ulang.

⁸ A.S. Alam 2002. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Releksi.

Memang sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian yang khusus dan ekonomis, misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas. Disamping itu upaya tidak perlu suatu organisasi atau birokrasi dan lagi pula tidak menimbulkan akses lain.

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa, (2001:16-17) itu meliputi :

- a) peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemerataan kesadaran hukum rakyat.
- d) menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan *repressif* maupun *preventif*.
- e) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Dalam upaya preventif (pencegahan) itu bagaimana upaya kita melakukan suatu usaha jadi positif, bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga budaya masyarakat menjadi suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial atau mendorong timbulnya perbuatan atau penyimpangan. Dan di samping itu bagaimana menimbulkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.

2. Upaya Represif

Upaya Reperensif adalah suatu upaya penaggulangan tindak pidana secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana. Penaggulangan dengan upaya repretif dimaksud untuk menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatannya serta memberikan kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan lain juga tidak melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggung sangat berat.

Dalam membahas sisten reprensif, kita tidak terlepas dari permasalahan sistem peradilan pidana kita, di mana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat sub sistem Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, RUTAN, Pemasyarakatan dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang teangkat dan berhubungan secara fungsional.

C. Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Dalam kamus besar bahasa indonesia (W.J.S. Poerwadarminta, 20101994) mengemukakan bahwa,"membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh".

Dalam ketentuan KUHP pembunuhan dikenal dengan istilah menghilangkan nyawa orang lain yang termuat dalam Bab XIX menyangkut tindak pidana terhadap nyawa yang diatur dalam pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Pembunuhan secara etimologi (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013:1) berarti suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum. Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa pembunuhan adalah suatu perbuatan secara langsung ataupun tidak langsung menghilangkan atau melenyapkan nyawa orang lain secara melawan hukum, baik disengaja maupun yang tidak disengaja.⁹

2. Jenis-jenis Pembunuhan Yang Diatur Dalam KUHP

Adapun Hamzah (2009:45) mengemukakan bahwa :

Pembunuhan secara etimologi berarti suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum. Pembunuhan biasanya didasari suatu motif, yang bisa bermacam-macam. Misalnya: pilitil, kecemburuan, dendam dan sebagainya.

Lebih lanjut Andi Hamzah (2009:45) myatakan bahwa :

Kejahatan dengan menghilangkan nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa denga sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

⁹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2013. *Tindak pidana TerhadapNyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Adapun bagian inti dari delik ini (Andi Hamzah, 2009:46) adalah :¹⁰

- a. Dengan sengaja
- b. Merampas nyawa orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Adanya wujud perbuatan
- 2) Adanya peristiwa kejadian (orang lain)
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Antara unsur obyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam waktu tenggang yang cukup lama itu petidak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan itu masuk kedalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan bukan lagi pembunuhan biasa.

¹⁰ Andi Hamzah. 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafik.

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagai anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman. Disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjukkan bukti konkrit, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menikam, membacok, menabrak dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.¹¹

Wujud-wujud perbuatan tersebut dapat saja terjadi tanpa/belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Oleh karena itu, akibat ini amatlah penting untuk menentukan selesai atau belumnya pembunuhan itu.

Saat timbulnya akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan, melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan itu. Misalnya setelah dibacok, karena menderita luka-luka berat ia dirawat di rumah sakit, dua minggu kemudian karena luka-luka akibat bacokan itu korban meninggal dunia.

¹¹ J. E. Sahetapy. 1979. *Crime is Enternal as Society*. Penerbit Balai Lektur Mahasiswa. Bagian Satu.

2. Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai Atau Didahului Dengan Tidandak Pidana Lain.

Pembunuh yang dimaksud ini adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 339 KUHP, yang berbunyi :

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.

Apabila rumusan tersebut dirinci (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013:43), maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :¹²

- a. Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) Pasal 338;
- b. Yang (1) diikuti (2) disertai atau (3) didahului oleh tindak pidana lain;
 - 1) Untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana itu;
 - 2) Untuk memastikan penguasaan benda yang diperoleh secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu).
- c. Pembunuhan yang dilakukan dengan maksud;

¹² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2013. *Tindak pidana Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- (1) Untuk mempersiapkan tindak pidana lain;
- (2) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain;
- (3) Dalam hal tertangkap dengan ditunjukkan.

Kejahatan Pasal 339 KUHP, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan yang diperbuat (*gequaliceerde doodslag*). Pada semua unsur yang disebutkan dalam butir b dan c itulah diletakkan sifat memperbuat pidana dalam bentuk pembunuhan khusus ini.

Ayat Al-quran mengenai Pembunuhan:

لَوْلِيَّهِ جَعَلْنَا قَدْ مَظْلُومًا قُتِلَ وَمَنْ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا
مَنْصُورًا كَانَ إِنَّهُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ فِي يُسْرِفَ فَلَا سُلْطَانًا

Terjemahan:

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Dalam pembunuhan yang diperberat ini sebetulnya terjadi dua makan tindak pidana sekaligus, ialah yang satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP) dan yang lain adalah tindak pidana (selain

pembunuhan). Tindak pidana lain itu harus terjadi, misalnya membunuh untuk mempersiapkan pencurian dimana pencuriannya itu belum terjadi, maka kejahatan Pasal 339 tidak terjadi. Adanya unsur diikuti, disertai didahului oleh tindak pidana lain, artinya tindak pidana lain itu harus sudah terjadi. Apabila tindak pidana lain itu harus merupakan percobaan, sedangkan pembunuhan telah terjadi, maka yang terjadi adalah percobaan kejahatan lain pada pembunuhan Pasal 339 KUHP.¹³ Misal seseorang pemuda, untuk mempersiapkan kejahatan pegawai si gadis terlebih dahulu sebelum berhasil memperkosa, dia ditangkap masyarakat ramai.

3. Pembunuhan Berencana

Secara etimologi, pembunuhan berencana diartikan sebagai kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terancam dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dihukum mati (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013:53).

Selanjutnya P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang (2013:54) menyatakan bahwa, pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman

¹³ R. Sugandhi, SH. 1989. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Penerbit Usaha Nasional. Surabaya.

pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah :

Barang siapa dengan sengaja dan dengan terancam terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena dengan pembunuhan karena berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013:54) :

a. Unsur Subjektif :

- 1) dengan sengaja;
- 2) Dan dengan terancam terlebih dahulu.

b. Unsur objektif

- 1) Perbuatan menghilangkan nyawa
- 2) objeknya adalah nyawa orang lain.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur dengan rencan terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan terancam terlebih dahulu.

Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulagi kembali seluruh unsur Pasal 338 KUHP, kemudian ditambahkan dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHP mengulagi lagi semua

unsur Pasal 338 KUHP, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang terdiri dari sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP).

نَفْسًا قَتَلَ مَنْ قَالَ، وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ، عَمْرُو بْنُ اللَّهِ عَبْدُ عَنْ
 رَوَاهُ) عَامًّا أَرْبَعِينَ مَسِيرَةَ مِنْ لِيُوجَدُ رِيحَهَا وَإِنَّ، الْجَنَّةَ رَائِحَةٌ يَرِخُ لَمْ مُعَاهَدًا
 (مسلم و البخاري)

Dari Abdullah bin Amr, dari Nabi Saw bersabda: “Barangsiapa yang membunuh seorang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin (mu’ahad), maka dia tidak akan mencium wangi surga, padahal sesungguhnya wanginya surga dapat tercium dari jarak empat puluh tahun perjalanan”. (HR al-Bukhari dan Muslim). Wallahu A’lam.

Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti disertai atau didahului oleh tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP), dimana unsur-unsur dalam pasal 338 KUHP tidak lagi disebutkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP, cukup disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjukkan pada pengertian Pasal 339 KUHP adalah berupa pembunuhan dalam bentuk yang diperberat (*gequalificeerdemisdrijf*).

Apabila pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 320 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh Pasal 338 KUHP.

Berdasarkan apa yang diterapkan diatas, maka dapat disampaikan bahwa rumusan Pasal 340 dengan cara demikian, pembentuk uu sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Oleh karena itu dalam pembunuhan berencana mengandung unsur pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), maka mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dibicarakan lagi, karena cukup dibicarakan di muka.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga syarat/unsur (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013:56) yaitu :

- a. Memutuskan kehendak dealam suasana tenang.
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejenak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam susasana tenang memutuskan kehendak dalam suasan tenang, adlah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana yang (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai idikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, maka dipikirnya atau dipertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasna tenang, dan dalam suasana tenang, dan dalam suasana

tenang sebagai mana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan untuk berbuat.

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu. Melainkan bergabung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berfikir-fikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang (2013:57) menyatakan bahwa :

Dalam tenggang waktu itu tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa pada waktu itu: (1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh, (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan untung ruginya pembunuhan itu dan lain

sebagainya, sebagaimana yang diterapkan di atas, maka Soenarto Soerodibtro (1994:207) mengemukakan bahwa :

Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tanggung waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, perilaku harus dapat menghitung makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu kewajiban yang memungkinkan untuk berfikir.¹⁴

Menganai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesah-gesah, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan sebagainya.¹⁵

Tiga unsur/syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterapkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah terputus maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

Adanya pendapat yang mengatakan bahwa unsur-unsur dengan rencana terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan. Hermein H.K (Adami Chazawi, 2001:85) menyatakan

¹⁴ Soenarto Soerodibroto. 1994. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁵ R. Soesilo. 1985. *Tindak pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa* Jakarta:Grapindo Persada.

bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk *opzet*, tapi cara membentuk *opzet* yang mana mempunyai 3 syarat yaitu :

- a. “*opzet*”nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
- b. Dan setelah orang merencanakannya (“*opzetnya*”) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah catranya “*opzet*” itu dibentuk keadaan yang tenang (“in koelen bloede”)
- c. Dan apabila umumnya, merencanakan pelaksanaan “*opzet*” itu memerlukan jangkauan waktu yang agak lama.

Apabila tidak salah dalam hal menangkap arti dari apa yang diuraikan oleh Hermin H.K di atas, khususnya mengenai syarat pertama, yakni terbentuknya kesengajaan itu sudah melalui berencana terlebih dali, yang hal ini tidak berbeda dengan syarat pertama yang sudah diterangkan di atas sebagai terbentuknya kehendak dalam susana tenang, telah dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu.

Memperhatikan Pengertian dan syarat dari unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diterapka di atas, tampaknya proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (bencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak).

Proses terbentuknya berencana memerlukan dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagai mana syarat yang diperlukan bagi terbentuknya unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Terbentuknya kesengajaan, seperti kesengajaan pada Pasal 338 KUHP cukup terbentuk secara tiba-tiba, juga melihat dengan proses terbentuknya unsur

dengan rencana terlebih dahulu, tampaknya bahwa kesengajaan (kehendak) sudah dengan sendirinya terdapat di dalam unsur dengan sengaja terlebih dahulu, dan sebaiknya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesengajaan (kehendak) adalah bagian dari direncanakan terlebih dahulu, dan sebaliknya.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang (2013:58) mengemukakan bahwa berhubungan antara unsur “sengaja” dengan unsur “rencana” terlebih dahulu dalam kalimat rumusan Pasal 340 KUHP, maka masalahnya adalah apakah kesengajaan itu juga harus ditunjukkan pada unsur rencana terlebih dahulu ? Masalah ini timbul, berhubungan keterangan menyatakan bahwa bila unsur dengan sengaja itu diancamkan dalam rumusan tindak pidana, maka semua unsur yang ada dibelakang dituju/diliputi oleh unsur sengaja, sedangkan antara dua unsur itu di sini dipisahkan dengan perkataan dan yang mengandung makna sebagai penghubung, ialah menghubungkan kata sebelumnya (sengaja) dengan kata sederhananya (dengan rencana terlebih dahulu).

Dalam persoalan ini ada 2 pendapat yang pertama menyatakan bahwa, walaupun ada perkataan “dan” antara sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Direncanakannya perkataan “dan” di situ hanyalah karena kelaziman yang ada dalam tata bahasa (Belanda), dan tidak mempunyai arti khusus. Sedangkan pendapat yang sebaliknya pernah dikemukakan oleh Hermin H.K (Adam Chazawi, 2001:86) yang menyatakan bahwa, “apabila dalam undang-undang dipakai dengan tegas perkataan dengan sengaja melawan hukum, maka kesengajaan itu tidak perlu ditunjukkan pada unsur melawan hukum”.¹⁶

¹⁶ Adami Chazawi. 2001. *Stelsel Pidana. Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Walaupun Arrest HR tersebut adalah mengenai unsur kesengajaan dalam hubungan dengan unsur melawan hukum, namun dapat diartikan berlaku juga untuk kesengajaan yang dihubungkan oleh kata “dan” dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Karena dua hal itu mengenai hal yang sama, yakni mengenai perkataan “dan” yang terletak diantara 2 unsur.

4. Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada saat atau Tindakan Lama Setelah Dilahirkan

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang (2013:58) mengemukakan bahwa, bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*), sedangkan Pasal 342 KUHP adalah pembunuhan yang dilakukan dengan rencana lebih dulu (*kindermoord*).

Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagai mana yang dimuat dalam Pasal 342 KUHP (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013:59), rumusannya adalah sebagai berikut :

Seorang bu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana dengan membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Apabila rumusan Itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur (P .A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013:60) :

1) Unsur-unsur obyektif terdiri dari:

- a. Petindaknya: Seorang ibu
- b. Perbuatannya: Menghilangkan nyawa
- c. Obyeknya: Nyawa bayi
- d. Waktunya: (1) Pada saat bayi dilahirkan

(2) tidak lama setelah bayi dilahirkan;

2) Unsur subyektif: dengan sengaja.

Petindaknya haruslah seorang ibu, yang artinya ibu dari bayi (korban) yang dilahirkan. Jadi dalam hal ini ada hubungan antara ibu dan anak. Adanya ibu yang merupakan syarat yang melekat pada subyek hukumnya menandakan bahwa kejahatan ini dapat dilakukan oleh setiap orang.

Melihat motifnya karena takut diketahui melahirkan bayi, sesungguhnya kejahatan ini berlatar belakang pada bayi tersebut yang diperolehnya dari hasil hubungan kelamin diluar perkawinan yang sah. Sebab tidaklah ada alasan yang cukup untuk takut diketahui bahwa melahirkan bayi, apabila bayi yang dilahirkannya itu diperbolehkan dari perkawinan yang sah.

Unsur motif takut diketahui melahirkan pada dasarnya merupakan unsur subyektif, karena menyangkut perasaan (batin) seorang. Untuk membuktikan adanya perasaan yang demikian ini haruslah dilihat pada alasan mengapa timbul perasaan takut itu. Dalam hal berupa alasan ini, sudah tidak bersifat subyektif

lagi, melainkan menjadi obyektid, alam nyata, misalnya karena ibu tidak bersuami yang sah, anaknya banyak dan lain sebagainya.

Dilhat dan sudut ini, maka unsur motif takut diketahui orangtentang melahirkan bayinya itu adalah berupa unsur subyektif yang diobyektifikan dan menjadi sulit dalam pembuktian, apabila rasa takut itu hanya didasarkan pada rasa takut itu sendiri. Misalnya rasa takut diketahui melahirkan bayi, didasarkan pada rasa takut bahwa nantinya tidak akan mendapatkan jodoh, karena namanya sudah tercemar. Kesulitannya ialah secara obyektif tidak dapat membuktikan terhadap hal bahwa "nantinya" tidak dapat jodoh.

Unsur perbuatan berupa menghilangkan nyawa, adalah merupakan perbuatan yang sama dengan perbuatan dalam Pasal 338 maupun Pasal 340 karena dengan adanya perbuatan menghilangkannyawa maka kejahatan itu disebut dengan pembunuhan.

Sebagaimana sudah diterangkan pada saat membicarakan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), bahwa pada dasarnya perbuatan menghilangkan nyawa ini mengandung unsur (P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013:61):

- 1) Adanya wujud perbuatan (aktif/positif) tertentu;
- 2) Adanya kematian orang lain (dalam hal ini bayinya sendiri);
- 3) Adanya hubungan kausalitas antara wujud perbuatan dengan kematian orang lain(bayi) tersebut.

Obyek kejahatan pembunuhan, termasuk pembunuhan bayi adalah nyawa orang lain. Karena obyeknya adalah nyawa, maka pada pembunuhan bayi wujud

perbuatan menghilangkan nyawa harus dilakukan pada bayi yang terbukti. Bagaimana jika sesungguhnya/padakenyataannya pada saat perbuatan dilakukan si bayi sudah mati, tetapi menurut pengetahuannya atau perkiraannya (batin) adalah bayi hidup? Mengenai peristiwa ini, si ibu tidak dapat dipidana, karena tidak ada pembunuhan bayi. Karen dalam Pasal 341 KUHP. disyaratkan secara obyektif, bayi harus hidup.¹⁷

Dalam kejahatan pembunuhan dalam bentuk dan dengan cara apapun disyaratkan harus ada hubungan kausal antara wujud perbuatan yang dilakukan dengan akibat matinya korban, yang dalam contoh kejadian yang terakhir ini tidak ada hubungan dengan demikian.

Hubungan kausal antar wujud perbuatan dengan akibat kematian pada pembunuhan, adalah berupa hubungan kausal yang bersifat obyektif, walaupun di dalamnya, juga ada hubungan yang bersifat subyektif. Tidak cukup ada hubungan subyektif seperti contoh di atas, melainkan harus juga sekaligus terdapat hubungan kausal obyektif. Contoh, si ibu sengaja melakukan perbuatan mencekik leher bayinya, berarti ia menginginkan kematian bayinya, artinya disini ada hubungan subyektif (batin berupa kehendak) antara perbuatan mencekik dengan unsur kematian. Hubungan yang bersifat subyektif ini sudah terdapat sebelum perbuatan diwujudkan, sebaliknya adalah tidak mungkin ada hubungan kausal obyektif sebelum perbuatan dilakukan.¹⁸

¹⁷ Roeslan Saleh. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta. Angkasa Baru.

¹⁸ Rusli Effendi. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1*. Ujung Pandang: Lembaga Kriminologi UNHAS.

Perbedaan utama dengan *kinderdoodslag*, justru saat timbulnya keputusan kehendak ini. Sebab pada *kinderdoodslag*, kehendak itu timbul, secara tiba-tiba pada saat bayi dilahirkan, atau pada saat tidak lama setelah bayi dilahirkan, karenanya juga, saat/waktu timbulnya motif "takut diketahui bahwa melahirkan" adalah juga berbeda antara *kindermoord*.

Kejahatan pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya dengan rencana adalah pembunuhan bayi biasa (Pasal 341 KUHP) ditambah satu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Karena adanya unsur berencana inilah maka pembunuhan ini diberi kualifikasi sebagai pembunuhan berencana.

Unsur "keputusan kehendak yang telah diambilnya" adalah keputusan kehendak untuk menghilangkan nyawa bayi yang akan dilahirkannya, yang terbentuknya ini adalah harus sebelum bayi dilahirkan adalah tenggang waktu antara, sejak timbulnya tanda-tanda akan melahirkan bayi sampai dengan keluarnya/terpisahnya bayi dari tubuh ibu. Maka diambilnya keputusan kehendak untuk membunuh itu adalah sebelum tanda-tanda tersebut timbul. Saat/waktu pengambilan keputusan kehendak sebelum timbulnya pertanda itu adalah syarat mutlak untuk adanya unsur "berencana" dalam kejahatan pembunuhan bayi berencana.¹⁹

Berkenaan dengan subyek kejahatan Pasal 341 KUHP dan Pasal 342 KUHP harus orang yang berkualitas pribadi sebagai seorang ibu, dapat terjadi melakukan tindak pidana ini dengan melibatkan orang lain, yang orang itu tidak memiliki

¹⁹ Gerson W. Bawengan. 2001. *Hukum Pidana I*. Penerbit Universitas Indonesia.

kualitas seorang ibu. Misalnya ibu dalam membunuh bayinya itu, ada orang lain yang ikut serta, apakah dapat dibebani tanggung jawab terhadap Pasal 341 KUHP dan Pasal 342 KUHP, bagi orang lain yang tidak memiliki kualitas itu.

Dalam hal ini harus melihat pada ketentuan Pasal 343 KUHP yang merumuskan bahwa Kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan Pasal 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan bias atau pembunuhan berencana.

Jawaban dari masalah tadi ada dalam ketentuan Pasal 343 KUHP tersebut, bahwa orang-orang tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap ketentuan Pasal 341 KUHP dan Pasal 342 KUHP, tetapi dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP. Artinya hal yang meringankan pidana hanyalah berlaku bagi si ibu saja, dan tidak berlaku lagi bagi orang lain yang tidak berkualitas sebagai seorang ibu.

5. Pembunuhan atas Permintaan Korban

Bentuk pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang merumuskan bahwa "Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun".

Perbedaan yang nyata antara pembunuhan Pasal 344 KUHP dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP, terletak bahwa pada pembunuhan Pasal 344 KUHP terdapat unsur (1) atas permintaan korban sendiri, (2) yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh, dan (3) tidak dicantumkannya unsur kesengajaan sebagaimana dalam rumusan Pasal 338 KUHP.

Dari unsur atas permintaan korban, membuktikan bahwa inisiatif untuk melakukan pembunuhan itu terletak pada korban sendiri. Sedangkan pada Pasal 338 KUHP ada pada petindak. Bila inisiatif pembunuhan itu pada orang lain, tetapi pelaksanaannya bukan pada orang lain itu, melainkan pada korban sendiri, maka bukan pembunuhan Pasal 344 KUHP yang terjadi, tetapi pembunuhan dalam Pasal 345 KUHP.

6. Penganjuran dan Pertolongan Pada Bunuh Diri

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang apabila inisiatif pembunuhan itu pada orang lain, tetapi pelaksanaannya bukan pada orang lain itu, melainkan pada korban sendiri, dan ditetapkan pembunuhan seperti yang tertuang dalam Pasal 345 KUHP, yang rumusannya adalah:

Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi saran kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Berdasarkan pada unsur perbuatan, kejahatan Pasal 345 KUHP ini ada tiga bentuk (P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013:83), yakni:

- 1) Melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mendorong orang lain untuk bunuh diri
- 2) Melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menolong orang lain dalam melakukan bunuh diri.
- 3) Melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memberikan saran pada orang yang diketahui akan bunuh diri.

Dalam perbuatan mendorong (*aanzetten*), inisiatif untuk melakukan bunuh diri itu bukan berasal dari orang yang bunuh diri, melainkan dari orang lain yakni orang mendorong. Berbeda dengan perbuatan menolong dan memberikan saran, karena dalam kedua perbuatan ini, inisiatif untuk bunuh diri berasal dari korban itu sendiri. Pada kedua perbuatan ini tidak terdapat pengaruh (*batin*) apapun pada pembentukan kehendak bagi korban untuk bunuh diri itu.

Kesengajaan terhadap perbuatan mendorong sedikit berbedadengan kesengajaan terhadap perbuatan menolong dan memberi saran. Perbedaananya adalah, bahwa kesengajaan terhadap perbuatan mendorong adalah kesengajaan sebagai maksud, yang ditujukan pada terbentuknya kehendak, yakni agar orang berkehendak untuk bunuh diri. Sedangkan pada kesengajaan terhadap perbuatan menolong dan memberi saran adalah ditunjukkan pada maksud mempermudah atau memperlancar pelaksanaan bunuh diri.

7. Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan

Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (*doodslag opeen ongeborn vrucht*) diatur dalam 4 Pasal yakni:

- a. Pasal 346 KUHP, berbunyi 'Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun'.

Ada 4 perbuatan yang dilarang dalam Pasal 346 KUHP, yakni:

- menggugurkan kandungan;
- mematikan kandungan;

- menyuruh orang lain menggugurkan kandungan; dan
- menyuruh orang lain mematikan kandungan.

b. Pasal 347 KUHP, berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara ketentuan dalam Pasal 346 KUHP dengan ketentuan Pasal 347 KUHP. Persamaannya ialah (1) pada kedua perbuatan, yakni menggugurkan dan mematikan, (2) obyeknya yakni kandungan seorang perempuan. Perbedaannya adalah dalam Pasal 346 KUHP terdapat perbuatan menyuruh (orang lain) mematikan, yang tidak ada dalam Pasal 347 KUHP. Pada Pasal 347 KUHP ada unsur tanpa persetujuannya (perempuan yang mengandung).²⁰ Petindak dalam Pasal 346 KUHP adalah perempuan yang mengandung, sedang petindak menurut Pasal 347 KUHP adalah orang lain (bukan perempuan yang mengandung).

c. Pasal 348 KUHP, berbunyi:

²⁰ Soerjono Soekanto. 1986. *Sosiologi Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana penjara paling lama 7 tahun.

Perbedaan pokok kejahatan Pasal 348 KUHP dengan Pasal 347 adalah bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam Pasal 348 KUHP dilakukan dengan persetujuan perempuan yang mengandung.

Persetujuan artinya dikehendaki bersama dengan orang lain, disini ada 2 atau lebih orang yang mempunyai kehendak yang sama terhadap gugur atau matinya kandungan itu. Syarat terjadi persetujuan adalah harus ada dua pihak yang mempunyai kehendak yang sama.

d. Pasal 349 KUHP, berbunyi:

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 atau Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan itu dilakukan.

Perbuatan dokter, bidan atau juru obat tersebut dapat berupa perbuatan:

(1) melakukan

(2) membantu melaksanakan.

Perbuatan melakukan adalah berupa perbuatan melaksanakan dari kejahatan itu yang artinya ialah sebagai pelaku baik sebagai petindaknya maupun selaku pelaku pelaksananya (plegen). Dia dapat berkualitas sebagai petindak (dader) apabila dia sendirilah yang melaksanakan kejahatan itu, tanpa ada orang lain yang ikut terlibat dalam kejahatan. Misalnya dalam melaksanakan kejahatan dalam pasal 347, dokter memberikan obat kepada seseorang wanita hamil yang maksudnya agar kandungannya itu gugur.

لَ يَحِلُّ وَالْيَوْمِ وَلَا بِاللَّهِ يُؤْمِنُ كُنَّ إِنَّ أَرْحَامَهُنَّ فِي اللَّهِ خَلَقَ مَا يَكْتُمْنَ أَنْ هُنَّ

“Dan tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan Akhirat.” (Al-Baqarah: 228)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْ لَا دَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا لَقَدْ خُنْزُرُ قُهُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَقْتُلَهُمْ كَانِ خَطَأَ كَبِيرٍ

”Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar tepatnya pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar dan POLRESTABES Makassar. Dengan pertimbangan logis bahwa masih banyak peristiwa tindak pidana pembunuhan di Kota Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian :

- 1.Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur berupa buku-buku ilmiah, majalah, koran, internet, ataupun artikel-artikel, makalah, Peraturan perundang-undang dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan yang akan diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, akan dilaksanakan dengan cara;

1. Teknik wawancara, yaitu dengan mendatangi informan dengan melakukan Tanya jawab langsung, tipe pertanyaan tertentu dan terstruktur. Wawancara

ini dilakukan kepada pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Teknik kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara pidana yang diteliti antara lain Berita Acara Pemeriksaan, Syarat Dakwaan dari Putusan Hakim.

D. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini terbagi atas dua metode yaitu:

Analisis kualifikasi adalah data yang mendeskripsikan peran dari aparat penegak hukum dalam menaggulangi tindak pidana pembunuhan serta menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menaggulangi tindak pidana pembunuhan di Kota Makassar serta data lainnya yang tidak dapat dihitung kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan.

Analisis kuantitatif adalah data yang diperoleh dari data yang dapat dihitung, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis distribusi frekuensi dan dikemukakan dalam bentuk tabel yang dihitung menurut presentase.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Di Kota Makassar.

Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan biasa di kota Makassar, maka pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara langsung dengan penyidik pembantu pada UNIT RESKRIM Polrestabes Makassar dan sebagai berikut.

IPDA Rahmawati (05 Juli 2020) mengatakan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang antara lain :

a. Faktor Dendam

Adanya dendam keluarga yang sudah ada sebelumnya yang tertanam dalam diri kedua belah pihak sehingga bila ada masalah sederhana yang timbul diantara kedua belah pihak akan memicu emosi yang berlebihan sehingga karena tidak tertahannya emosi yang timbul maka si pelaku tidak berfikir lagi untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut.

b. Faktor Adanya salah arti dari kata siri / ketersinggungan

Karena masyarakat di kota Makassar masih memegang adat istiadat yang tinggi sehingga siri' menjadi hal yang penting bagi masyarakat Makassar, karena adanya salah pengertian tentang siri' dalam masyarakat.

c. Faktor kurangnya pengetahuan tentang hukum

Karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum sehingga masyarakat bertindak main hakim sendiri bila adanya permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

d. Faktor minuman keras

Masyarakat Makassar pada umumnya sangat lekat dengan minuman keras dimana sebagai masyarakat didaerah khususnya di Kota Makassar mengkonsumsi minuman baik yang tradisional maupun yang sudah diolah oleh pabrik sehingga dari minuman keras juga kerap menjadi pemicu dari tindakan pembunuhan, karena dalam keadaan kurang sadar sehingga pelaku tidak memikirkan lagi untuk melakukan tindakan.

Ditambahkan lagi oleh Bripda Muh. Al-Qusyairi (05 Juli 2020) bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang turut serta di dalam tindak pidana pembunuhan yaitu :

a. Faktor Kesetiakawanan

Seringnya masyarakat berkumpul dalam satu perkumpulan atau kelompok sehingga timbul rasa pertemanan yang sangat akrab tetapi terkadang rasa pertemanan ini disalah artikan oleh sebagian orang sehingga semua tindakan di atas namakan kesetiakawanan karena rasa pertemanan inilah yang membuat seseorang turut serta dalam melakukan tindakan pidana pembunuhan.

b. Faktor keluarga

Terkadang masalah yang timbul dicampuri oleh keluarga dari kedua belah pihak karena rasa kekeluargaan yang kuat. Dan keluarga tidak mau tahu siapa yang salah dalam masalah tersebut yang terpenting salah satu anggota keluarga yang diserang dan yang lain ikut membalas, inilah yang menyebabkan terjadinya tindakan turut serta dalam kasus pembunuhan.

c. Faktor asmara

Terkadang asmara juga menjadi pemicu dari terjadinya tindak pidana pembunuhan, karena cemburu terhadap seseorang, teman pasangan, bahkan bisa jadi pasangan atau orang yang disukai menjadi korban.

Tabel 1

Data Kasus Pembunuhan Biasa Polrestabes Makassar

No	Tahun	Jumlah kasus pembunuhan	Presentase (%)
1	2018	3	50 %
2	2019	2	25 %
3	2020	2	25 %
Jumlah		7	100%

Sumber data : Polrestabes Makassar

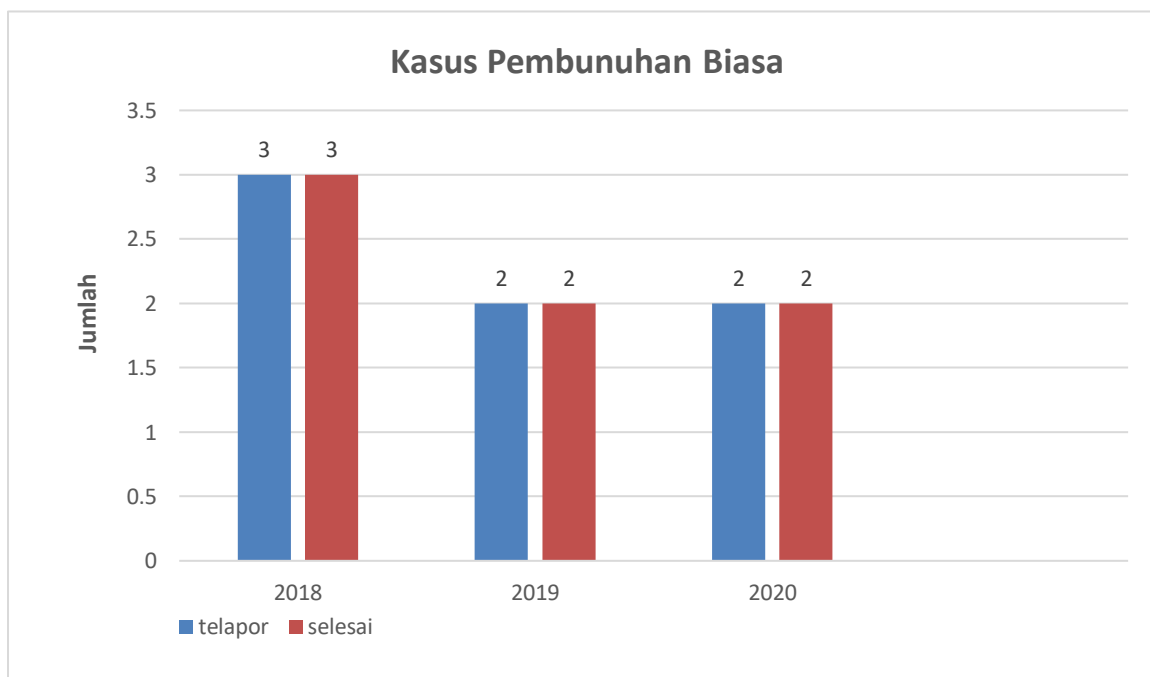
Berdasarkan sumber diatas, maka dapat disampaikan bahwa kasus pembunuhan biasa yang terjadi dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami

fluktuasi setiap tahunnya yang mana jumlah kasus sedangkan jumlah kasus pembunuhan terendah terjadi pada tahun 2019 – 2020 sebanyak 2 kasus.

Data mengenai tindak pidana pembunuhan diperoleh berdasarkan laporan yang masuk ke Polrestabes Makassar, adapun grafik kasus tindak pidana pembunuhan yang masuk ke Polrestabes Makassar adalah sebagai berikut:

Grafik Kasus Pembunuhan Biasa Yang Terjadi DI Wilayah Hukum

Polrestabes Makassar Tahun 2010 s/d Tahun 2020



Sumber data :Polrestabes Makassar

Berdasarkan grafik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah laporan yang masuk dari tahun 2018 sampai tahun 2020 ke Polrestabes Makassar yang mengenai tindak pidana pembunuhan biasa pada umumnya dapat diselesaikan. Meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengungkap kasus pembunuhan antara lain:

1. Minimnya saksi yang melihat ataupun mendengar terjadinya peristiwa/kejadian maupun masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi dikarenakan rasa takut dalam menghadapi proses hukum (persidangan), sehingga menyulitkan pengungkapan suatu kejadian tindak pidana pembunuhan.
2. Minimnya Saran dan Prasarana Kepolisian khususnya IPTEK dalam mengungkap kasus penemuan mayat yang diduga akibat pembunuhan.

Berikut ini adalah tabel data umur pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Kota Makassar dari tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Presentase Umur Pelaku Kejahatan Pembunuhan Biasa 2018-2020

No	Umur	Jumlah	Presentase
1	15-20	-	0%
2	20-30	4	75%
3	30-40	3	25%
4	40-50	-	0%
5	50 keatas	-	0%
Total		7	100%

Sumber data : Polrestabes Makassar

Dari tabel 2 teebut dapat tergambar bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan biasa rata-rata berumur 20-30 tahun dan 30-40 tahun. Ini terlihat dari tabel diatas dimana pada jumlah pelaku pembunuhan ada 7 orang. Dengan presentase pelaku yang berumur 15-20 tahun (0%), 20-30 tahun (75%), 30-40 tahun (25%), 40-50 tahun (0%), dan pelaku 50 tahun keatas (0%).

Adapun daftar nama-nama pelaku, korban, dan motif serta beberapa pasal yang dilanggar dari tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Data Nama Korban Dan Tersangka Tahun 2018

No	Korban	Tersangka	Pasal	Motif	Penyidik
1	Dg.Lau,50 tahun, jl.je'ne Mandingin Kabupaten Gowa	Andi Ramla, ibu Rumah tangga, 39 tahun, jl.Muhajirin II Makassar	Pasal 338 subs Pasal 351 (3) KUHP	SIRI	AKP Hamid Andri IPTU Salim, D BRIPDA Ahmad
2	Dg. Taha, 65 tahun, jl.Bantaleng no.7 Makassar	Aladin, Petani, 26 tahun, Antang Pannara Makassar	Pasal 338 subs Pasal 170 (1)	DENDAM	AKBP Hamid Andri IPDA Sanyuda,SH IPDA Drs.Jafar

3	Jamaluddin, 19 tahun, Masjid Raya Makassar	Asrullah, Wiraswasta, 32 tahun, jl. Harimau Makassar	Pasal 338 subs Pasal 351 (3) KUHP	SIRI	AKP Ahmad, M, SH, MH IPDA MBY Hanafiah BRIGADIR Abdul Kadir
---	---	---	--	------	--

Sumber data : Polrestabes Makassar

Tabel 4

Daftar Nama Pelaku dan Korban Tahun 2019

No	Koban	Tersangka	Pasal	Motif	Penyidik
1	Dg. Napa alias Aco, 34 tahun, Kampung patukangan barombong	Basri Dg. Tika alias Aco alias Erik, Petani, 21 tahun, jl. Dangko Makassar	Pasal 338 subs Pasal 351 (3) KUHP	SIRI	AKP Ahmad Ariadi IPDA MBY Hanafiah IPDA Abdul Mataram
2	Rahma Dg. Bella, 36 tahun, security	Muh. Syahrul bin Saguni Dg. Nyalla, petani, 37 tahun	Pasal 338 subs Pasal 170 (1)	SIRI dan Dendam	IPTU Harujaka, SH IPDA Ario Damar

					AIPTU Amran.k, SH
--	--	--	--	--	------------------------------------

Tabel 5

Daftar Nama Korban Dan Tersangka Tahun 2020

No	Korban	Tersangka	Pasal	Motif	Penyidik
1	Irfan Iahabu, Mahasiswa 23 tahun, jl.Adipura no.17 Makassar	Abizar, Wiraswasta 23 tahun, jl.Barukang Utara Makassar	Pasal 338 subs Pasal 351 (3) KUHP	DENDAM	AKP Jamal F.R AIPTU Marsimun, SH BRIPDA Anto Junardi
2	Hamzah alias Asso, 23 tahun dan Syarifuddin Dg.Baja 50 tahun, Jl.Batua Raya, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala Kota Makassar	Andi Muhammad Ma'ruf Mahasiswa, 25 tahun, jl.Tallasalapang II Kelurahan Gunung sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar	Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP	DENDAM	AKP Mahardi AIPTU Andi Syamsul

Sumber data : Polrestabes Makassar

Berdasarkan tabel diatas penulis menyimpulkan bahwa rata-rata motif yang

menyebabkan sehingga timbulnya tindak pidana pembunuhan di Kota Makassar dari tahun 2018-2020 adalah motif dendam dan siri.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pelaku tindak pidana membunuh, didapatkan data mengenai pekerjaan para pelaku, yaitu:

Tabel 1

Preswntase pekerjaan para pelaku pembunuhan biasa di Kota Makassar

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Wiraswasta	2	35%
2	Mahasiswa	1	10%
3	Petani	3	45%
4	Ibu Rumah Tangga	1	10%
Jumlah		7	100%

Sumber data : Polrestabes Makassar

Dari data di atas tercatat profesi petani merupakan yang terbanyak yang melakukan tindak pidana pembunuhan biasa yaitu tiga orang pelaku (45%), dan profesi ibu rumah tangga dan Mahasiswa merupakan yang terendah yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu 1 orang pelaku (10%).

Dari hasil wawancara, penulis mendapatkan data bahwa para pelaku berpendapat dibawah Rp. 750,000,00,- perbulannya bahkan jauh lebih rendah, dan ada pula hasil bertani para petani dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

demi mencukupi kebutuhan pokok mereka. Dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka, dan hal ini diperparah dengan rendahnya tingkat pendidikan para pelaku sehingga mereka pun menggunakan alasan bahwa rendahnya pendidikan mereka yang menyebabkan pelaku tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang layak yang dapat memenuhi kebutuhan mereka secara mencukupi, Adapun tingkat pendidikan para pelaku yakni :

Tabel 2

Data Mengenai Pendidikan terakhir Pelaku Pembunuhan Biasa Di Kota Makassar

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD)	3
2	Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
3	Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA)	2
4	Mahasiswa	1
Jumlah		7

Sumber data : Polrestabes Makassar

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) berjumlah 3 orang, Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 orang, Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 orang dan Mahasiswa berjumlah 1 orang.

Para pelaku berpendapat bahwa pendidikan formal tidaklah penting sebab pendidikan non formal seperti yang didapatkan di lingkungan keluarga mereka

sudah lebih dari cukup untuk mengarungi kehidupan dan pendidikan formal menurut mereka belum menjamin pekerjaan yang layak di masa depan dan malah menghabiskan uang, mereka berfikir bahwa lebih baik membantu orang tua bekerja dan mendapatkan uang dari hasil bekerjanya tersebut dari pada harus sekolah. Pendidikan non formal yang masih dianut dan dipercaya oleh masyarakat

B. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Biasa di Kota Makassar

Untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan biasa di Kota Makassar, maka penulis melakukan penelitian pada UNIT RESRIM POLRESTABES Makassar sebagai berikut :

IPDA Rahmawati (05 Juli 2020) mengatakan bahwa upaya yang telah dilakukan pihak kepolisian di Polrestabes Makassar adalah :

- a. Bekerjasama dengan pemerintah setempat dan perintah daerah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui pertemuan baik secara resmi maupun tidak resmi, dengan demikian diharapkan tingkat kasus pembunuhan yang terjadi di Makassar makin menurun.
- b. Menempatkan beberapa polisi di tiap desa untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan yang timbul dimasyarakat salah satunya kasus pembunuhan, dan juga untuk penanganan awal tindak pidana pembunuhan dan persoalan yang lain.
- c. Bekerjasama dengan para pemuka agama untuk memberikan pemahaman agama dan norma-norma agama agar masyarakat, dan juga melalui pemuka agama dapat diterangkan bahwa apa yang dilarang oleh undang-undang.

C. Komentar Penulis

Menghindari terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam keluarga, hendaknya pihak kepolisian berperan aktif melakukan pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat dan juga masyarakat harus memilah media yang pantas untuk ditonton dan dibaca agar dapat meminimalisir timbulnya penyebab terjadinya pembunuhan dalam keluarga.

Agar para penegak hukum baik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak menjadikan motif suatu hal yang utama dalam pengungkapan suatu kejadian tindak pidana atau menjadikan motif sesuatu hal yang sangatlah penting dalam pengungkapan suatu kasus pembunuhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan biasa yang dilakukan oleh lebih darisatu orang di Kota Makassar yaitu :
 - a. Faktor dendam
 - b. Faktor adanya penyalah artian kata “siri’ “/ketersinggungan
 - c. Faktor kurangnya pengetahuan tentang hukum
 - d. Faktor minuman keras
 - e. Faktor kesetiakawanan
 - f. Faktor keluarga
 - g. Faktor asmara
2. Upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan biasa yang dilakukan oleh lebih dari satu orang;

- a. Pendekatan pihak kepolisian kepada masyarakat melalui pemerintah setempat, pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat atau menempatkan polisi ditengah-tengah masyarakat yang bernama kabtibmas.
- b. Memberi sanksi hukum yang tegas bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang.

A. Saran

- a. Diharapkan kepada pemerintah dan aparat penegak Hukum di Kota Makassar untuk lebih aktif melakukan sosialisai kepada masyarakat tentang akibat dari perbuatan tindak pidana pembunuhan lebih aktif melakukan razia-razia di tempat keramaian lain yang diindikasikan terdapat orang-orang yang membawa senjata tajam untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pembunuhan.
- b. Disarankan terhadap rekan-rekan terkhusus yang bderdomisili di Kota Makassar atau dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan yang berpenduduk doktrin masiri' agar sadar bahwa pembalasan yang kalian pedomani akibat perbuatan dipasiri' (merasa masiri' atau dipermalukan) itu adalah salah satu besar karena hanya akan menyengsarakan kehidupan kita dimasa datang. Dan sebaiknya berfikir jauh sebelum melakukan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Al Qur'an dan Terjemahan. 1990. Jakarta Departemen Agama
Republik Indonesia

HR al-Bukhari dan Muslim. Lihat Zad al-Muslim, hadits nomor 23

B. Buku

A. Gumilang. 1993. **Kriminalistik**. Bandung: Angkasa.

A.S. Alam 2002. **Pengantar Kriminologi**. Makassar: Pustaka Releksi.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. **Asas-Asas Hukum Pidana**.
Jakarta: Ghalia Indonesia.

Adami Chazawi. 2001. **Stelsel Pidana. Teori-Teori Pemidanaan dan Batas
Berlakunya Hukum Pidana**. Jakarta: Rajawali Pers.

Andi Hamzah. 2009. **Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam
KUHP**. Jakarta: Sinar Grafik.

Frank. P. William III, dan Marilyn McShane 1988. **Criminological theory**.
New Jersey: Printice hall, Englewood Cliffs.

Gerson W. Bawengan. 2001. **Hukum Pidana I**. Penerbit Universitas
Indonesia.

J. E. Sahetapy. 1979. ***Crime is Enternal as Society***. Penerbit Balai Lektur

Mahasiswa. Bagian Satu.

-John Hangan. 1988. ***Teori-teori Kriminologi***. Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2013. ***Tindak pidana Terhadap***

Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika.

R. Soesilo. 1985. ***Tindak pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa***. Jakarta:

Grapindo Persada.

R. Sugandhi, SH. 1989. ***Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan***

Penjelasannya. Penerbit Usaha Nasional. Surabaya.

Roeslan Saleh. 1983. Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta. Angkasa Baru.

Rusli Effendi. 1983. ***Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1***. Ujung Pandang:

Lembaga Kriminologi UNHAS.

Soenarto Soerodibroto. 1994. ***KUHP dan KUHP***. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekamto. 1986. ***Sosiologi Dalam Masyarakat***. Jakarta: Rajawali

Pers.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. ***Kriminologi***. Jakarta; Raja

Grafindo Persada.

W. A. Duverger. 1960. ***Kitab Undang-undang dan Peraturan-peraturan serta UUD 1945.***

Zainal Abidin Farid.2000. ***Tindak Pidana.*** Bandung: Penerbit Angkasa.

C. Peraturan Prundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946

Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

D. Website atau Internet

<https://www.limapagi.id/detail/MUd6F/mahasiswi-yang-bunuh-selebgram-makassar-divonis-10-tahun-penjara> Diakses pada tanggal 4 januari 2020 pukul 21.15 WITA

<https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/74> Diakses pada tanggal 5 januari 2020 pukul 14.45

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/> Diakses pada tanggal 7 januari 2020 pukul 17.55 WITA

<https://media.neliti.com/media/publications/150130-ID-tindakan-aborsi-yang-dilakukan-seseorang.pdf> Diakses pada tanggal 7 januari pukul 20.08

E. Jurnal Hukum / Artikel Hukum

Raynaldin Arya Danielli. (2016). **Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus**

Pembunuhan Dilingkungan Keluarga. Fakultas Hukum Universitas

Atma Jaya Yokyakarta. Diakses pada tanggal 6 januari 2021 Pukul

22.31 WITA.

Fuad Brylian Yanri. (2017). **Jurnal Ilmiah Hukum (Pembunuhan Berencana).**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Paninan (Stih-Painan). Diakses pada

tanggal 7 januari 2021 Pukul 18.22 WITA.